



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, perlu disusun pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 di Kabupaten Poso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

15. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
18. Tipologi adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
19. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pengaturan Dana Desa;
- b. prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa berskala Kabupaten;
- d. publikasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam;
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
- f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa.

- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengatur dan mengurus urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tercantum dalam lampiran daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen yang terdiri dari :
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.
- (3) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
- (4) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (7) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Desa ekonomi tumbuh merata;
 - c. Desa peduli kesehatan;
 - d. Desa peduli lingkungan;
 - e. Desa peduli pendidikan;
 - f. Desa ramah perempuan;

- g. Desa berjejaring; dan
 - h. Desa tanggap budaya.
- (3) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. SDGs Desa 1 (satu) Desa tanpa kemiskinan;
 - b. SDGs Desa 2 (dua) Desa tanpa kelaparan;
 - c. SDGs Desa 3 (tiga) Desa sehat dan sejahtera;
 - d. SDGs Desa 4 (empat) pendidikan Desa berkualitas;
 - e. SDGs Desa 5 (lima) keterlibatan perempuan Desa;
 - f. SDGs Desa 6 (enam) Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. SDGs Desa 7 (tujuh) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. SDGs Desa 8 (delapan) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. SDGs Desa 9 (sembilan) infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. SDGs Desa 10 (sepuluh) desa tanpa kesenjangan;
 - k. SDGs Desa 11 (sebelas) kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. SDGs Desa 12 (dua belas) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. SDGs Desa 13 (tiga belas) Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. SDGs Desa 14 (empat belas) Desa peduli lingkungan laut
 - o. SDGs Desa 15 (lima belas) Desa peduli lingkungan darat;
 - p. SDGs Desa 16 (enam belas) Desa damai berkeadilan;
 - q. SDGs Desa 17 (tujuh belas) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - r. SDGs Desa 18 (delapan belas) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (4) Tipologi Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 2 (dua) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 1 (satu) Desa tanpa kemiskinan; dan
 - b. SDGs Desa 2 (dua) Desa tanpa kelaparan.
- (5) Tipologi Desa ekonomi tumbuh merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas 4 (empat) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 8 (delapan) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. SDGs Desa 9 (sembilan) infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - c. SDGs Desa 10 (sepuluh) desa tanpa kesenjangan;
 - d. SDGs Desa 12 (dua belas) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
- (6) Tipologi Desa peduli kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 3 (tiga) Desa sehat dan sejahtera;
 - b. SDGs Desa 6 (enam) Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - c. SDGs Desa 11 (sebelas) kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- (7) Tipologi Desa peduli lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 4 (empat) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 7 (tujuh) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - b. SDGs Desa 13 (tiga belas) Desa tanggap perubahan iklim;
 - c. SDGs Desa 14 (empat belas) Desa peduli lingkungan laut; dan
 - d. SDGs Desa 15 (lima belas) Desa peduli lingkungan darat.
- (8) Tipologi Desa peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 4 (empat) pendidikan Desa berkualitas.
- (9) Tipologi Desa ramah perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 5 (lima) keterlibatan perempuan Desa.
- (10) Tipologi Desa berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dengan tujuan SDGs Desa yaitu SDGs Desa 17 (tujuh belas) kemitraan untuk pembangunan Desa.
- (11) Tipologi Desa tanggap budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri atas 2 (dua) tujuan SDGs Desa yaitu :
- a. SDGs Desa 16 (enam belas) Desa damai berkeadilan; dan

- b. SDGs Desa 18 (delapan belas) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa.
- (2) 10 (sepuluh) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. SDGs Desa 1 (satu) Desa tanpa kemiskinan;
 - b. SDGs Desa 2 (dua) Desa tanpa kelaparan;
 - c. SDGs Desa 3 (tiga) Desa sehat dan sejahtera;
 - d. SDGs Desa 4 (empat) keterlibatan perempuan Desa;
 - e. SDGs Desa 5 (lima) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - f. SDGs Desa 6 (enam) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - g. SDGs Desa 7 (tujuh) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - h. SDGs Desa 8 (delapan) Desa damai berkeadilan;
 - i. SDGs Desa 9 (sembilan) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - j. SDGs Desa 10 (sepuluh) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (3) Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
- (3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa, maka hasil usaha yang menjadi bagian dari pendapatan asli desa langsung dicantumkan dalam APB Desa pada tahun yang berkenaan sebagai bagian dari target pendapatan desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERSKALA KABUPATEN

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa berskala Kabupaten merupakan wujud pengintegrasian perencanaan daerah dan Desa, maka prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (2) Program dan/atau kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Poso tahun 2023 yang mendukung SDGs Desa yaitu:
 - a. peningkatan status Desa;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkaun pelayanan kesehatan serta kualitas tumbuh dan berkembangnya anak;
 - c. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas ekonomi daerah ekonomi, peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani;
 - d. menciptakan masyarakat yang harmoni, rukun dan kedamaian serta toleransi diantara umat beragama
 - e. pengembangan Website info data potensi Desa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pencapaian SDGs kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - f. peningkatan penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya dalam rangka mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kabupaten Poso guna pencapaian SDGs kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

- g. meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pelayanan keluarga berencana, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta penanggulangan bencana untuk mewujudkan Poso sehat dan keluarga sejahtera guna pencapaian SDGs Desa sehat dan sejahtera dan keterlibatan perempuan Desa.
- (3) Program dan/atau kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pekerja pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di prioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (6) Jenis-jenis Kegiatan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 15

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
- (2) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APB Desa.
- (4) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berukuran 2 x 3 meter dan ditempatkan ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Desa.
- (6) Selain disampaikan pada media informasi desa berbentuk baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5), publikasi prioritas penggunaan Dana Desa yang terintegrasi dengan publikasi APB Desa disampaikan juga pada media informasi lainnya paling sedikit di Papan Pengumuman Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tulisan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD terkait dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga pendamping profesional Desa.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan pelaksanaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal

2023

BUPATI POSO, *n*

VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIK PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan air minum;
 - 2) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 3) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 4) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 5) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 6) pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 8) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengembangan investasi desa wisata
- e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:

- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pendataan warga pekerja migran;
- e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. komputer;
 3. smartphone; dan
 4. langganan internet.
- b. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;

- c. Pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pengelolaan hasil panen;
 - d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini ;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan

- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;

- 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
7. Dana operasional Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan

desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

- e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam :
 - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa

seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.

- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua : kepala Desa
 - 2) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. kepala dusun atau yang setara;
 - d. ketua rukun warga;
 - e. ketua rukun tetangga;
 - f. pendamping lokal Desa;
 - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. pendamping Desa sehat;
 - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

- j. bidan Desa;
 - k. tokoh agama;
 - l. tokoh adat;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. karang taruna;
 - o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p. kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) bintara pembina Desa; dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG